

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN HUKUM ADAT DI KOTA SAMARINDA

Oleh : Maria Noviyani¹ dan Dina Paramitha Hefni Putri²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Customary law communities are human communities that obey the rules or laws governing human behavior in relation to one another it is the totality of habits and morals that are truly alive because of believed and embraced, and if violated the perpetrator will receive sanctions from the authorities custom.

*The method used in this paper is a legal research method *juridis empiris*. The data used are primary data and secondary data, Primary data were obtained from interviews and secondary data were collected through studies References. The data analysis used was qualitative analysis.*

The results of the research state that how is the application of customary law in cities samarinda and how the implementation of regional regulations in East Kalimantan province number 1 of 2015 concerning guidelines for public recognition and protection customary law in east kalimantan against customary law in the city of samarinda.

The application of customary law in the city of Samarinda which still maintains and implementing the traditions and customs of their ancestors is the Dayak tribe Kenyah who lives in Pampang Village still preserves cultural customs previous ancestors such as the existence of the marriage ceremony and the form of the process divorce according to the customary law institution of the Suku kenyah tribe itself.

Keywords : Customary Law, Regional Regulations, Suku kenyah Tribe

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa bagaimana penerapan hukum adat di kota samarinda dan bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi kalimantan timur nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kalimantan timur terhadap hukum adat di kota samarinda.

Penerapan Hukum Adat di kota samarinda yang masih menjaga dan menerapkan tradisi serta adat istiadat leluhurnya adalah masyarakat yang bermukim di Desa Pampang yang masih melestarikan adat kebudayaan nenek moyang terdahulu seperti adanya upacara adat perkawinan dan bentuk proses perceraian secara Lembaga hukum adat itu sendiri. Sedangkan mengenai peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur yang sangat membantu dalam melindungi hak-hak adat serta kewajiban masyarakat hukum adat di kota Samarinda.

Kata Kunci : Hukum Adat, Peraturan Daerah, Suku Kenyah Tribe

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma¹ mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.

¹Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke-1. Alumni : Bandung, hlm. 7.

Menurut Soerjono Soekanto² memberikan pengertian “hukum adat” sebagai kompleks adat-adat yang tidak dituliskan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum). Menurut Supomo dan Hazairin³ membuat kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur “tingkah laku manusia” Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wali tanah atau kepala adat atau hakim dan lain sebagainya.

Proses terbentuknya hukum adat juga tak lepas dari putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi.

Budaya Kalimantan Timur, tempat tinggal setelah bermigrasi pada tahun 1960-an dari tempat asli mereka di dataran tinggi Apo Kayan, dekat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Perpindahan Suku kenyah ini disebabkan karena ada aksi Ganyang Malaysia pada tahun 1963–1966. Perang yang berkecamuk menyebabkan kehidupan masyarakat suku kenyah menjadi tidak menentu. Hingga akhirnya mereka meninggalkan tanah tersebut. Dan memilih berjalan menuju wilayah baru, demi kehidupan yang lebih baik. Sebelum akhirnya menetap di kawasan Pampang, Masyarakat suku kenyah menempuh perjalanan dengan berpindah-pindah tempat, selama bertahun-tahun. Sembari membuka lahan untuk bertani, demi bertahan hidup. Lalu perkembangan desa ini kemudian menjadi perhatian luas ketika status desa tersebut ditetapkan menjadi “Desa Budaya” pada tahun 1991 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Melalui desa ini, pemerintah berharap desa ini bisa terus memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat Dayak. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali nilai-nilai budaya terkait Hukum Adat khususnya mengenai perkawinan suku kenyah dan bagaimana kasus penyelesaian perceraian yang dilakukan secara hukum adat suku kenyah itu sendiri. Dan sesuai juga dengan

² Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 15.

³ Anto Soemarman, 2005, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita karya Nusa, hlm. 21.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dan dalam menyikapi hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut lebih lanjut serta mempelajari lebih dalam mengenai mekanisme keberadaan hukum adat di Kota Samarinda, serta peranan lembaga adat. Sesuai dengan alasan tersebut penulis mengangkat judul dengan tema

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka peneliti ingin meneliti Bagaimana penerapan hukum adat suku kenyah di Desa Pampang Kota Samarinda dan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur terhadap hukum adat di kota Samarinda?

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Hukum Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

B. Sumber Hukum Adat

Sumber hukum (Adat) dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas dua pengertian sumber hukum yaitu *Welbron* dan *Kenbron*. *Welbron* adalah sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber Hukum Adat dalam arti *Welbron* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain *Welbron* itu adalah konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan *Kenbron* adalah sumber hukum adat dalam arti dimana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Dengan lain perkataan sumber dimana asas-asas hukum adat menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenbron* itu merupakan penjabaran dari *Welbron*. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat dari sumber hukum dalam arti *Kenbron* itu adalah:

1. Adat kebiasaan
2. Yurisprudensi
3. Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke dalam Adat istiadat masyarakat Indonesia Asli.
4. Kitab-kitab Hukum Adat
5. Buku-buku Standar tentang Hukum Adat
6. Pendapat Ahli Hukum Adat.

Hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus memuat/membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat.

C. Asas-Asas Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia mempunyai asas-asas tertentu adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :

1. Asas Relegiues- Magis

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat.

Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa

penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Arti Relegieus Magis adalah bersifat kesatuan batin ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya. Percaya adanya kekuatan gaib pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religieus percaya adanya roh-roh halus, yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya. Percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

2. Asas Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

Secara singkat arti dari Komunal adalah manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Hak subyektif berfungsi sosial Kepentingan bersama lebih diutamakan Bersifat gotong royong, Sopan santun dan sabar, Sangka baik, serta Saling menghormati.

3. Asas Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Asas Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

5. Asas Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus

dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

D. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok “kerabat laki-laki dan perempuan”, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁴ Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁵

Van Gennep,⁶ seorang ahli sosiologi Prancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai “rites de passage” (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan Bersama sebagai suami-istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpinan sendiri.

E. Syarat Perkawinan Adat

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat, pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mas Kawin (bride-price)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut :

⁴Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154.

⁵*Ibid.*, hlm. 155.

⁶Soerjono Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, cet. VII, Jakarta , hlm. 123.

Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka. Secara tegas menyerahkan kepada perempuan yang bersangkutan. Menyerahkan Sebagian kepada perempuan dan Sebagian kepada kaum kerabatnya.⁷

b. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja (bride-service)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat. Misalnya suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin. Dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).⁸

c. Pertukaran Gadis (bride-exchange)

Pada bride-exchange, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.⁹

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata berupa narasi dengan membeberkan data yang ditemukan selama penelitian baik di perpustakaan, pengamatan dan wawancara. Lokasi penelitian daerah Pampang warga adat setempat yang menjadi sampel yaitu sebanyak 25 %.

IV. PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Adat Suku Kenyah di Desa Pampang Kota Samarinda

Penerapan Hukum Adat di Kota Samarinda yang masih menjaga dan menerapkan tradisi serta adat istiadat leluhurnya adalah masyarakat yang bermukim di Desa Pampang dengan Luas wilayah desa pampang 38 Km² dan Jumlah penduduk desa sekitar 1.921 jiwa. Pampang terletak kurang lebih 30 km dari Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, Pampang berada di dalam Kelurahan Sungai Siring,

⁷ Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

⁹ *Ibid.*

Samarinda Utara. Suku asli yang menduduki wilayah tersebut adalah suku kenyah. dan pada Bab 1 dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum adat suku kenyah di Desa Pampang mengenai Adat dan Upacara Perkawinan Suku Kenyah dan bagaimana proses perceraian yang dilakukan secara hukum adat. Berikut penjelasan mengenai Adat dan Upacara Perkawinan Adat menurut Suku Kenyah :

1. Adat Sebelum Perkawinan

a. Tujuan perkawinan menurut adat

Tujuan perkawinan pada ¹⁰ yang paling penting adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang sangat diharapkan dan dibanggakan adalah anak laki-laki, karena kalau sudah dewasa diharapkan dapat membantu orang tua mencari nafkah, misalnya bertani, dan berburu atau menangkap ikan. Di samping itu anak laki-laki diharapkan menjadi pemimpin suku. Sebaliknya jika mereka memperoleh anak perempuan kebanggaan dan perhatiannya agak kurang, karena anak perempuan tidak dapat diandalkan bekerja membuka hutan untuk keperluan berladang. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan pertanian yang ringan, misalnya menyiangi rumput dan menuai padi dan pekerjaan rumah tangga. Jadi tujuan perkawinan bagi suku kenyah ini adalah untuk mendapatkan kelengkapan dan ketenteraman hidup. Perkawinan pada mengikuti garis parental yaitu anak diakui baik melalui garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu.

b. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh

Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh Pada umumnya hanya mengenal dan mempunyai seorang istri yang syah sepanjang hidupnya. Dalam pembentukan dan pembinaan suatu keluarga, mereka beranggapan bahwa suatu keluarga bahagia apabila hanya mengambil seorang istri atau suami yang kemudian disahkan. Seperti pada suku Dayak Bahau, maka pada pun masih dikenal pembagian masyarakat atas beberapa lapisan/ kelas (stratifikasi sosial), yakni golongan bangsawan (hipuy, paran), penggawa dan rakyat biasa (Panjen).

Pelaksanaan upacara perkawinan dan termasuk di dalamnya besar kecilnya mas kawin (jujuran) ditentukan pula oleh hal tersebut di atas. Namun hal tersebut di atas sedikit banyak sudah dihilangkan oleh pengaruh agama. Pada suku ini pembatasan jodoh terutama ditujukan pada perkawinan antara saudara sama saudara,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Esrom Palan selaku Kepala Adat pada Desa Pampang, tanggal 27 April 2021 Pukul 11.30 Wita

sepupu satu kali, saudara sesusu dan di antara kemenakan dengan paman/bibi/nenek/kakek. Jika ada pelanggaran dalam hal ini dikenakan denda adat yang berat karena akibat pelanggaran tersebut di atas bukan saja menimpa kedua insan yang bersangkutan, tetapi juga seluruh warga kampung. Biasanya, setelah menjalankan hukuman adat, maka kedua orang tersebut disuruh bercerai atau diasingkan dari kampung.

2. Upacara Perkawinan

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan ada beberapa hal yang harus mereka lakukan di antaranya:

- a. Melamar atau menyampaikan maksud hati. Yang ditunjuk seorang utusan diambil dari salah seorang tokoh masyarakat sebagai wakil orang tua si pemuda. Dalam tata cara penyampaian maksud tersebut ada kalanya selain utusan si pria dan orang tua si gadis juga turut hadir pria dan gadis yang bersangkutan. Karena orang tua si gadis dapat langsung menanyakan kepada anaknya bahwa si pria inilah yang memang dikehendaknya. Dan biasanya pada hari melamar itu belum diperoleh kata persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga utusan tadi kembali menemui kedua belah pihak tadi guna menyampaikan hasil pembicaraannya.

Di lain pihak orang tua si gadis tadi memanggil anaknya serta menanyakan apakah dia bersedia untuk kawin dan berumah tangga dengan si pemuda yang melamarnya. Beberapa hari kemudian utusan si pemuda kembali lagi menemui kedua orang tua si gadis guna menanyakan bagaimana kepastiannya. Jika lamaran tidak diterima karena si gadis belum bersedia untuk berumah tangga atau ada hal-hal lain, maka urusannya pun selesai sampai di sini saja. Atau sebaliknya jika lamaran tersebut diterima dengan baik, maka pada saat itu pula akan ditentukan hari mengantar tanda ikatan dan hari perkawinan.

Menurut adat leluhur mereka untuk menentukan saat atau hari baik guna melaksanakan perkawinan tersebut, yaitu pada waktu bulan 14 dan 15 malam (bulan purnama). Dalam bahasa daerah mereka, istilah ini disebut Beliling Jayak dan Tilo Manuk. Hal ini dapat pula dilaksanakan pada waktu bulan malam ke-13 yang disebut Lu'un Payang menurut adat leluhur mereka, hari-hari baik untuk kawin adalah bentuk bulatan bulan yaitu :

- a. Tilo rnanuk : bundaran telur ayam
- b. Lu'un Payang : bundaran lebih bulat sedikit daripada Tiko Manuk.

c. Batek salab : perut ikan salab, yakni bundaran bulan yang lebih kecil dari bentuk telur ayam.

d. Pu'un ndem : waktu bulan purnama sekali.

Yang ditakuti mereka adalah Kamet ketika bulan tampak samar-samar dan Teng ketika bulan tampak terbelah dua.

b. Penyerahan tanda ikatan.

Penyerahan tanda ikatan diserahkan begitu saja tanpa adanya upacara tertentu. Barang-barang yang diserahkan berupa 8 (delapan) biji batu manik yang bernilai yang terdiri 6 biji bernama buah uang dan 2 biji bernama manik Kellem dan Sebuah Bluko Jangin, terbuat dari bahan kuningan berbentuk bundar ukuran garis tengah 5 cm pada bagian tepi berukir dan di tengah-tengah berlobang.

Ada pula kalanya barang yang diserahkan berupa:

1) 2 buah gong (taweq).

2) 2 buah Mandau (Ba'ing).

3) 2 buah Tabit (alas tempat duduk), terbuat dari rotan atau kulit binatang.

4) 2 untai kalung manik.

Setelah ini si pemuda boleh (bahkan sangat diharapkan oleh si gadis) untuk sering bertamu ke tempat si gadis terutama pada waktu malam. Pada kesempatan ini mereka saling lebih mengenal dirinya masing-masing, menamu semacam ini disebut MENYAT JAKOQ artinya minta tembakau.

c. Upacara dekat sebelum pelaksanaan perkawinan.

Kurang lebih empat atau enam hari sebelum hari perkawinan si pemuda bersama keluarga atau teman-teman sejawatnya pergi berburu di hutan untuk mencari bekal (binatang buruan). Pada kesempatan ini biasanya anggota laki-laki dari keluarga si gadis juga turut serta. Pada waktu itu kaum mudamudi dari keluarga terdekat mengadakan persiapan lainnya berupa menumbuk padi, memilih beras, mencari kayu api, mengambil daun bakal pembungkus dan lain-lain persiapan yang dianggap perlu.

d. Acara pembuatan makanan/sajian untuk tamu

Acara pembuatan makanan/minuman ini biasa dilaksanakan oleh mereka pada waktu malam hari, yaitu sehari sebelum upacara perkawinan. Para pemuda dan pemudi di kampung secara bersama dan beramai-ramai menumbuk beras ketan sambil bersenda-gurau

dan berlempar-lemparan tepung. Kemudian beras ketan tadi digoreng dengan minyak makan atau minyak babi. Makanan ini merupakan makanan tradisional yang disebut Anye.

B. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Timur Terhadap Hukum Adat Di Kota Samarinda

Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur adalah masyarakat di Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun menurun.”

Pasal 1 ayat (4) berbunyi :

“Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis Bupati/Walikota atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah masing-masing.”

Pasal 1 ayat (5) berbunyi :

“Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.”

Pasal 1 ayat (6) berbunyi :

“Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.”

Pasal 1 ayat (7) berbunyi :

“Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-menerun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dan leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.”

Pemerintah daerah memiliki peran penting terkait dengan upaya perlindungan dalam Masyarakat Hukum Adat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan yang diberikan untuk mengurus bidang-bidang tertentu di lingkup wilayah masyarakat hukum adat daerah masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan dengan kepentingan maupun keberadaan Hukum Adat itu sendiri. Dan di Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Timur terdapat juga dalam pasal 3 mengenai ketentuan-ketentuan Pengaturan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari Tindakan diskriminasi,
- b. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan,
- c. Memfasilitasi masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangan, dan
- d. Memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah masing-masing.

Instrumen internasional maupun nasional telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya perlindungan dan pengakuan terhadap Hukum Adat. Upaya perlindungan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Salah satu upaya perlindungan terhadap Hukum Adat ialah pemerintah daerah wajib mengakui keberadaan atau kedudukan Hukum Adat. Bentuk pengakuan ini menjadi penting agar dapat menjadi rambu bagi tiap perangkat daerah dalam mengambil sebuah keputusan untuk dapat mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang ada dan hidup berkembang dengan hak-hak tradisionalnya. Konsekuensi terhadap pengakuan bagi hukum adat oleh pemerintah daerah juga sekaligus menegaskan bahwa hukum adat ialah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sejajar dengan orang dan badan hukum lainnya. Peran pemerintah daerah lainnya terhadap hukum adat adalah melakukan upaya penghormatan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tumbuh dan

berkembang pada hukum adat itu sendiri. Seperti terdapat di Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur di dalam Pasal 6 mengenai kewajiban masyarakat hukum adat :

- a. Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.
- b. Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia.
- c. Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat.
- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat, dan
- g. Menjaga keberlanjutan program nasional / program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

Sesuai dengan dibentuk nya peraturan daerah tersebut terdapat Makna dan penghormatan dari pemerintah daerah itu sendiri terhadap masyarakat hukum adat dalam memberikan ruang dan situasi yang memungkinkan hukum adat melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai budayanya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Adat di Kota Samarinda melalui Eksistensi atau keberadaan Hukum Adat di Desa Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, masih ada dan berlaku hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu bentuk Hukum Adat atau penyelesaian kasus mengenai adat dan upacara perkawinan suku kenyah serta bagaimana proses perceraian yang di selesaikan melalui Lembaga adat dengan memberikan sanksi atau denda adat yang sesuai dengan ketentuan aturan Lembaga Adat terhadap para pelaku yang telah melanggar suatu peraturan adat yang telah berlaku pada Masyarakat Suku kenyah di Desa Pampang.
2. Pembentukan Peraturan daerah mengenai adat di Kalimantan Timur merupakan kewenangan daerah seperti di buanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait Peraturan Daerah adat tersebut di bentuk agar terdapat pengakuan dan perlindungan dari peraturan daerah itu sendiri untuk dapat melindungi hak-hak masyarakat adat yang melekat dan bersumber pada sistem politik, tradisi keagamaan, sejarah

dan pandangan hidup, khususnya yang menyangkut hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya keberadaan Hukum adat di desa pampang wajib dijaga keberadaannya oleh Pemerintah Daerah serta Masyarakat Hukum Adat Suku kenyah itu sendiri sehingga tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat agar tidak pudar dengan seiring perubahan waktu. Dan perubahan adat istiadat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat.
2. Terhadap Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada Lembaga Hukum Adat yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkhusus desa-desa yang berada di kota samarinda dan masih memberlakukan hukum adat agar dapat memahami mengenai pentingnya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke-1. Alumni : Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers*, Jakarta
- Anto Soemarman, 2005, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita karya Nusa
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soerjono Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, cet. VII, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur.